



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2012**

NOMOR 6

SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH DATAR KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5261);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Perintah Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

24. Peraturan...

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah daerah adalah bupati beserta unsur perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
6. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di sektor perbankan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat serta koperasi karyawan bank tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Penyertaan...

8. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian perseroan terbatas dan/atau pengambilalihan perseroan terbatas
9. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
10. Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pemerintah kabupaten melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

Pasal 3

- (1) Penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan nilai sebesar Rp 82.131.000.000 (Delapan puluh dua milyar seratus tiga puluh satu juta rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2015.
- (3) Penambahan penyertaan modal untuk tahun anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nilai sebesar 16.192.000.000 (Enam belas milyar seratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- (4) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan pada perubahan APBD tahun anggaran 2012.
- (5) Besarnya perhitungan dana penyetoran modal daerah untuk tahun selanjutnya dihitung berdasarkan persentase rentabilitas PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah ini.
- (2) Besaran penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pada peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III...

BAB III
PENATAUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Penambahan penyertaan modal kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penatausahaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 18 Oktober 2012

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 18 Oktober 2012


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

ttd.

MUZWAR M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2012 NOMOR 6 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a

Nip.19671130 199202 1 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT**

A. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan tersebut antara lain melalui optimalisasi peran badan usaha milik negara / daerah dan swasta. Peranan perusahaan milik negara/ daerah dan swasta diharapkan dapat berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Dengan meningkatnya peran dan kinerja lembaga perbankan dan swasta diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian daerah sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat secara langsung ataupun tidak langsung akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai salah satu badan usaha milik daerah telah berkembang dengan sangat baik dan telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pembangunan daerah. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat telah mencapai kinerja yang baik, hal ini terlihat antara lain:

- a. meningkatnya aset yang dimiliki;
- b. meningkatnya kredit yang diberikan kepada masyarakat,
- c. meningkatnya deviden untuk pemegang saham; dan
- d. rendahnya kredit macet.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu pemegang saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Atas kepemilikan saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, telah diperoleh deviden dengan nilai yang cukup besar, hal ini mampu membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan sektor riil di Kabupaten Tanah Datar. Bertitik tolak dengan hal tersebut **untuk masa RPJM ke depan yaitu tahun 2012-2015** Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Pada tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5) persentase rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan modal yang digunakan dan dinyatakan dengan persentase.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas